



Yang Terhormat:

1. Kabirol AUAK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana; dan
5. Para Ketua Program Studi.

SURAT EDARAN
Nomor: B-1038/In.38/R/PP.00.9/06/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

A. Dasar Kebijakan

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

B. Ketentuan

1. Mulai Angkatan 2017/2018, setiap mahasiswa yang lulus akan memperoleh Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. Untuk memperoleh SKPI, setiap mahasiswa harus menginput data-data prestasi per semester pada saat pengisian KRS, melalui laman **akademik.iainmadura.ac.id**
3. Informasi lebih lanjut tentang SKPI, dapat dibaca di *manual book* (pada laman **akademik.iainmadura.ac.id**) atau berkonsultasi kepada Ketua Program Studi masing-masing;
4. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 18 Juni 2021

Rektor,



MOHAMMAD KOSIM